



PENETAPAN

Nomor 0492/Pdt.P/2018/PA Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Basar bin Sueb**, lahir 17 Mei 1956 (62 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT 010, RW 003, Kp. Kisepat, Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tengerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Narwi binti Derin**, lahir 8 Juli 1958 (60 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 010, RW 003, Kp. Kisepat, Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tengerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, pada tanggal 18 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1978 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tengerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Deren yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Aspuri dan Inan dengan mas kawin berupa uang Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama Dahlia, Toni, dan Dedi;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku. Oleh karenanya, untuk alas hukum dalam penurusan kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1978 di wilayah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Susidair:

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata isinya mengalami perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3603081705560001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 17 April 2013 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3603082501111319 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 18/DS-Menimbang, bahwa /VI/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 24 Mei 2018 (P-3);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;

1. **Inan Abdurrohman bin Musa**, agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 004, RW 001, Kp. Gunung, Desa Gunung Sari, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa selaku paman Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon II bernama Narwi sebagai istri Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1978 di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darin, sehingga ijab kabul berlangsung antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ustazd Sa'un dan Rabin yang keduanya telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melarang pernikahan;
 - Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa ketika terjadi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang ini;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan belum pernah terjadi perceraian antara keduanya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan penerbitan buku nikah guna melaksanakan rencana Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftar haji;
2. **Saju bin Ardi**, Agama Islam, umur 52 tahun, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 010, RW 003, Kp. Kisepat, Desa Mauk Barat, Kecamatan Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, saksi kenal keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1978 di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Darin, sehingga ijab kabul berlangsung antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ustazd Sa'un dan Rabin yang keduanya telah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melarang pernikahan;
 - Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara agama Islam, yang sampai sekarang ini keduanya bergama Islam;
 - Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai tiga orang anak kandung;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan belum pernah terjadi perceraian antara keduanya;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan penerbitan buku nikah guna melaksanakan rencana Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftar haji;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 23 Maret 1978 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Derin, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- yang disaksikan dua orang yang bernama Suwardi dan H. Aspuri dan Inan, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Dahlia, Toni, dan Dedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan tujuannya untuk mengajukan permohonan istbat nikah adalah di samping untuk keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk mengurus kelengkapan persyaratan pembuatan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagai keluarga sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan resmi dari Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan sirri di dalam wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin enam dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin enam dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara formal Pemohon I dan Pemohon liberdomisi Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 1978 di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, menurut tata cara Agama Islam;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Derin, mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, dan saksi nikah bernama Sa'un dan Rabin yang kedua-duanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan di antara keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Dahlia, Toni, dan Dedi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara *aquo* karena mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II serta sekaligus mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan keduanya;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan Islam dan tidak bertentangan dengan persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa akan datang, Pemohon I dan Pemohon II harus mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan penetapan ini, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dengan halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Basar bin Sueb) dengan Pemohon II (Narwi binti Derin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1978 di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391,000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Hasan Hariri selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti,

ttd.

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 391.000,00 |

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Penetapan 0492/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)